



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, perlu peningkatan kemampuan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, dan untuk pedoman pemerintah desa, maka perlu mengatur mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Petinggi adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
10. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
12. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang membantu Petinggi dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
13. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
14. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah lembaga yang membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat desa.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait terkait dengan perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa secara swadaya gotong royong.

Pasal 2

Tujuan pengaturan LKD yaitu :

- a. Mendudukan fungsi LKD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. Mendayagunakan LKD dalam proses pembangunan Desa; dan
- c. Menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

BAB II LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 3

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi LKD

Pasal 4

- (1) LKD bertugas :
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, LKD mempunyai fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;

- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif ;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat ;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga ; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia .

Bagian Ketiga

Jenis

Pasal 6

(1) Jenis LKD paling sedikit meliputi :

- a. RT ;
- b. RW ;
- c. PKK ;
- d. Karang Taruna ;
- e. Posyandu ; dan
- f. LPM.

(2) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD diatur dengan Peraturan Desa.

Paragraf 1

RT

Pasal 7

- (1) RT dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa dengan persetujuan Camat.
- (3) RT dapat dibentuk paling sedikit 20 (dua puluh) Kepala Keluarga.

Paragraf 2

RW

Pasal 8

- (1) RW dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa dengan persetujuan Camat.
- (3) RW dapat dibentuk paling sedikit 3 (tiga) RT.

Paragraf 3
PKK
Pasal 9

- (1) PKK dibentuk oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pembentukan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa dengan persetujuan Camat

Paragraf 4
Karang Taruna
Pasal 10

- (1) Karang Taruna dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Pembentukan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Paragraf 5
Posyandu
Pasal 11

- (1) Posyandu dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Paragraf 6
LPM
Pasal 12

- (1) LPM dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Pembentukan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 13

- (1) RT dan RW mempunyai tugas:
 - a. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan ;
 - b. Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Petinggi.
- (2) PKK mempunyai tugas membantu Petinggi dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Karang Taruna, bertugas membantu Petinggi dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (4) Posyandu mempunyai tugas membantu Petinggi dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.

- (5) LPM mempunyai tugas membantu Petinggi dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong .

BAB III KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Masa Kerja Pasal 14

- (1) Pengurus LKD terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang – bidang, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.
- (3) Masa kerja Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa kerja, secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 15

- (1) Pengurus RT dipilih melalui Pemilihan secara demokratis oleh warga setempat.
- (2) Pemilihan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah warga dalam lingkungan RT.
- (3) Hasil pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh musyawarah warga kepada Petinggi untuk mendapatkan pengukuhan.

Pasal 16

- (1) Pengurus RW dipilih melalui pemilihan secara demokratis oleh anggota masyarakat yang diwakili oleh para pengurus RT dalam lingkungan RW.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui musyawarah pengurus RT di wilayah RW setempat.
- (3) Hasil Pemilihan pengurus diajukan oleh musyawarah pengurus RT sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Petinggi untuk mendapatkan pengukuhan.

Pasal 17

Pengurus PKK dipilih dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Istri Petinggi sebagai Ketua PKK.
- b. Dalam hal Petinggi tidak mempunyai istri, maka Ketua PKK ditunjuk oleh Petinggi yang bersangkutan.
- c. Anggota PKK diusulkan oleh Ketua PKK.
- d. Pengurus PKK ditetapkan dengan Keputusan Petinggi dan dikukuhkan oleh Ketua PKK Kecamatan.

Pasal 18

Pengurus Karang Taruna dipilih dan ditetapkan oleh Petinggi berdasarkan musyawarah warga Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa .

Pasal 19

Pengurus Posyandu dipilih dan ditetapkan oleh Petinggi.

Pasal 20

- (1) Pemilihan Pengurus LPM dilakukan oleh panitia yang ditetapkan oleh Petinggi dengan keanggotaan sekurang kurangnya terdiri dari:
 - a. Pengurus RT ;
 - b. Pengurus RW ;
 - c. Pengurus PKK ;
 - d. Pengurus Karang Taruna ;
 - e. Pengurus Posyandu; dan
 - f. tokoh masyarakat.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pemilihan pengurus secara demokratis dari perwakilan pengurus RT, pengurus RW, pengurus PKK, pengurus Karang Taruna, pengurus Posyandu dan pemuka masyarakat / tokoh masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah desa/kelurahan setempat.
- (3) Hasil pemilihan pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Panitia kepada Petinggi untuk dikukuhkan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 21

Pengurus LKD dilarang :

- a. Menjadi anggota salah satu partai politik ;
- b. Menyalahgunakan wewenang dan jabatannya ;
- c. Bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu;

- d. merangkap jabatan pada LKD lainnya; dan
- e. menjadi anggota salah satu partai politik.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Pengurus LKD berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Mengundurkan diri ;
 - c. Habis masa jabatannya ; atau
 - d. Diberhentikan .
- (2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila pengurus LKD melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

BAB IV
HUBUNGAN KERJA

Pasal 23

- (1) Hubungan kerja antara LKD dengan Pemerintah Desa bersifat Kemitraan .
- (2) Hubungan kerja antara LKD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif .
- (3) Hubungan kerja antara LKD dengan LKD lainnya bersifat koordinatif.

BAB V
PEMBINAAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD sebagai mitra Pemerintah Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan LKD;
 - b. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKD;
 - c. fasilitasi kerjasama antar LKD dan kerjasama LKD dengan pihak ketiga ;
 - d. fasilitasi dalam pengembangan LKD .

BAB V
PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan LKD dapat bersumber dari :
- a. APBDes;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. Swadaya masyarakat;
 - d. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana yang berasal dari swadaya masyarakat dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dengan mekanisme masyarakat dan/atau pihak lain dapat memberikan dana untuk LKD melalui Kas Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.


Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 19 Maret 2020

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,


DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 19 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


EDY SUJATMIKO